



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 48 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 PADA TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/PP.08.1-SD/07/SJ/VI/2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Serta Spesifikasi Teknis Buku Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Pada Tahapan Pencocokan Dan Penelitian Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 615);
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/PP.08.1-SD/07/SJ/VI/2020 perihal Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Tahapan

Pencocokan dan Penelitian Serta Spesifikasi Teknis Buku Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020.

5. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 anggaran 076.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 3 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kota Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Satuan Kebutuhan dan spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam menetapkan jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pencocokan  
dan Penelitian Pemutakhiran Data Pemilih;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 3 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
Ttd.  
HAIDI MURSAL



LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 48/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2020  
TENTANG KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS  
PERLENGKAPAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
PADA TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020.

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 PADA TAHAPAN PENCOCOKAN DAN  
PENELITIANPEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. Masker

Masker Kain Non Medis:

Spesifikasi bahan:

1. Sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) lapis kain (2 Ply), yaituluar dan dalam;
2. Bahan kain dapat bersifat kedap air;
3. Bahan kain mempunyai serat/tenunan yang padat dan tebal, serta sulit untuk ditembus cahaya;
4. Dapat dipakai dengan cara : tali pengikat (tie on), kaitan telinga (earloop), dan/atau kaitan kepala (headloop)diutamakandengantalipengikatkaret;
5. Tidak mengandung material yang dapat membahayakan kesehatan (tidak berbau dan tidak menimbulkan iritasi); dan
6. Dapat dicuci dan dipakai ulang.

2. Face Shield (pelindung wajah)

Spesifikasi bahan:

- a. Pelindung wajah bersifat transparan/bening;
- b. Berbahan plastik PVC/Mika/Polyethylene Terephthalate (PET) dan/atau bahan lainnya yang bersifat .
- c. Bening/transparan dengan ketebalan maksimal 0,70 mm;
- d. bersifat elastis/lentur dengan sisi potong/ujung tidak tajam;

- e. tidak mengandung material yang bisa membahayakan Kesehatan (tidak berbau).
- f. Dapat melindungi seluruh permukaan wajah; dan
- g. Memiliki penopang dan tali/pengait kepala yang nyaman digunakan.

### 3. Plastik Pembungkus

Plastik untuk membungkus dokumen 1 pax isi 100 pcs

### 4. Disinfektan:

Spesifikasi Teknis:

a. Bentuk :

Cair;

b. Kandungan :

Bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai disinfektan dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, misalnya :sodium hipoklorit, benza/konium klorida, amonium kuarterner, Chloroxylenol, pine oil, Hidrogen Peroksida dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama;

c. Fungsi :

Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri pengaplikasian untuk barang atau perlengkapan

d. Volume :

Minimal 240 ml atau sesuai ketersediaan di pasaran;

e. Lainnya :

Produk terdaftar dan memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

### 5. Hand Sanitizer

Spesifikasi Teknis:

a. Bentuk :Cair/Gel

b. Kandungan :Alkohol/minimal 60% dan dapat mengandung bahan lainnya yang berfungsi sebagai anti septik;

- c. Fungsi : Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri pengaplikasian untuk tangan dan sebagainya.
- d. Volume : Minimal 50 ml atau sesuai ketersediaan di pasaran;
- e. Lainnya :
  - 1. Aman digunakan untuk kesehatan;
  - 2. Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

6. Sabun Pencuci Tangan Spesifikasi Teknis:

- a. Bentuk : Cair
- b. Kandungan : Bahan-bahan yang dapat berfungsi sebagai antiseptik dan mampu membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, misalnya : Antibacterial Agent, Chloroxyleneol, polyhexamethy/ene biguanide dan/atau bahan lain yang memiliki fungsi yang sama
- c. Fungsi : Untuk membunuh virus, kuman dan/atau bakteri, pengaplikasian sebagai pencuci tangan menggunakan air mengalir.
- d. Volume : Minimal 200 ml dengan kemasan botol pump atau sesuai ketersediaan di pasaran;
- e. Lainnya :
  - 1. Aman digunakan untuk kesehatan;
  - 2. Produk terdaftar dan memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

7. Tisu Kering

Spesifikasi teknis:

- a. Memiliki daya serap yang tinggi;
- b. Serat yang tidak mudah robek;
- c. Kualitas kertas : halus
- d. Cocok untuk membersihkan tumpahan benda cair.
- e. Isi sejumlah 450 lembar per pak atau sesuai kebutuhan; dan
- f. Kemasan : plastik.

8. Sarung Tangan

a. Sarung Tangan Plastik:

Spesifikasi bahan:

1. Bahan Plastik HDPE (High Density Polyethylene);
2. Warna buram transparan;
3. Bersifat tahan dan tidak tembus air
4. Tidak berbau
5. Ketebalan minimal 10 micron
6. Dapat melindungi tangan dari kotoran, resiko terkontaminasi, penyebaran kuman, dan penularan penyakit; dan
7. Penggunaan sekali pakai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

Ttd.

HAIIDI MURSAL

